

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan antara lain:

1. Pelaksanaan tanggung jawab pengembang perumahan terhadap kesanggupannya dalam isi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh pelaku usaha. Minimnya pengawasan terhadap usaha yang hanya wajib SPPL serta ketidaksesuaian antara isi SPPL dan realisasi di lapangan menunjukkan lemahnya komitmen pengembang dalam menjaga lingkungan. SPPL seringkali hanya dijadikan sebagai kelengkapan administratif tanpa implementasi nyata.
2. Sanksi yang diberikan apabila pengembang perumahan (developer) dalam pelaksanaan tanggung jawab SPPL tidak dilaksanakan adalah melalui langkah awal yaitu sanksi administratif meliputi: teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha. Setelah sanksi administratif diberlakukan langkah selanjutnya menerapkan sanksi perdata baik melalui penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi). Selain itu, pengembang perumahan memberikan hak-hak bagi korban pencemaran lingkungan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Ganti rugi tersebut meliputi kerugian materiil dan immateriil. Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan. Penyediaan hak ini bertujuan untuk

memastikan bahwa korban pencemaran lingkungan dapat memperoleh keadilan dan mendapatkan pemulihan yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami. Selain penerapan sanksi kepada pengembang perumahan, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bagi pelaku usaha yang hanya wajib memiliki SPPL, tidak ada pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup, karena skala dampak lingkungan bagi usaha yang wajib SPPL hanya berskala kecil. Hal yang dilakukan hanya sebatas pembinaan saja. Kurangnya pengawasan dari dinas lingkungan hidup akibat dari kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

B. Saran

berdasarkan Hasil Penelitian yang Penulis peroleh, maka penulis memberikan suatu saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pengembang perumahan seharusnya tidak hanya menganggap SPPL sebagai dokumen administratif semata, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Setiap kesanggupan yang telah dicantumkan dalam SPPL seperti penyediaan ruang terbuka hijau, fasilitas sosial, dan pengelolaan limbah, harus dilaksanakan secara konsisten dan terukur.
2. Untuk memastikan bahwa isi SPPL dijalankan dengan baik, pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup perlu membentuk sistem evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SPPL oleh pengembang. Evaluasi ini dapat dilakukan setiap enam bulan sebagaimana amanat regulasi, dan hasilnya harus

terdokumentasi sebagai bagian dari pengawasan administratif. Pemerintah daerah harus mendorong sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan, dan instansi teknis lainnya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengembang perumahan. Selain itu, perlu penambahan dan pelatihan SDM pengawas agar pengawasan terhadap pelaksanaan SPPL dapat dilakukan secara menyeluruh dan profesional.

3. Diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pengembang yang tidak memenuhi kesanggupan dalam SPPL. Hal ini termasuk teguran, penghentian sementara kegiatan pembangunan, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha jika ditemukan pelanggaran berulang. Penegakan sanksi secara konsisten akan menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan pengembang. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pengawasan, penegakan sanksi, serta keterlibatan aktif semua pihak, agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan melalui SPPL dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan demi terciptanya pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.



